



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 12 /PER/M.KOMINFO/ 02 /2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 76 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA INDUK (*MASTER PLAN*)
FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS
UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN ANALOG
PADA PITA *ULTRA HIGH FREQUENCY (UHF)***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa ditemukannya terdapat kebutuhan penggunaan kanal frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran analog pada pita *UHF* yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog Pada Pita *Ultra High Frequency (UHF)*;
- b. bahwa kebutuhan penggunaan kanal frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diakomodasikan apabila dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog Pada Pita *Ultra High Frequency (UHF)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog Pada Pita *Ultra High Frequency (UHF)*.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3881);
2. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor: 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4252);

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3981);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 20 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 21 Tahun 2008;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.5 Tahun 2001 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/P/M.KOMINFO/07/2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM. 76 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA INDUK (*MASTER PLAN*) FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN ANALOG PADA PITA *ULTRA HIGH FREQUENCY (UHF)*.**

Pasal I

Ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 76 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi

Siaran Analog Pada Pita *Ultra High Frequency (UHF)* diubah sebagai berikut :

A. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Penyelenggaraan televisi siaran analog pada pita *UHF* dapat menggunakan kanal frekuensi radio :
 - a. di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
 - b. di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);apabila memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. permohonan penggunaan kanal frekuensi radio telah mendapat Rekomendasi Kelayakan dari Komisi Penyiaran Indonesia/Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebelum tanggal 22 Agustus 2008; dan
 - b. mendapat Izin Stasiun Radio (ISR) dari Direktur Jenderal.
- (3) ISR untuk penggunaan kanal frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diterbitkan setelah:
 - a. dilakukan analisa teknis yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal;
 - b. dipenuhinya ketentuan teknis penyelenggaraan televisi siaran analog pada pita *UHF* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - c. penggunaan kanal frekuensi radio tersebut dinyatakan tidak menimbulkan gangguan yang merugikan terhadap:
 - i. penggunaan kanal frekuensi radio lain yang telah berizin; dan/atau
 - ii. penggunaan kanal frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran analog pada pita *UHF* yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Dalam hal ISR untuk penggunaan kanal frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diterbitkan, penggunaan kanal frekuensi radio dimaksud tidak mendapatkan perlindungan terhadap gangguan dari penggunaan kanal frekuensi radio untuk keperluan televisi

penggunaan kanal frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran analog pada pita *UHF* yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (5) ISR untuk penggunaan kanal frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dicabut dalam hal :
- a. beroperasinya penyelenggara penyiaran televisi siaran analog pada pita *UHF* pada wilayah layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - b. beroperasinya penyelenggara penyiaran televisi siaran digital pada pita *UHF* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

B. Pasal 10 ayat (1) dihapus.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 16 Februari 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



MOHAMMAD NUH